



KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SAPAMBARI DALAM IJARAH PADA MASYARAKAT BANJAR

Faridah¹, Ahda Fitriani², Tuti Hasanah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [1faridah@uin-antasari.ac.id](mailto:faridah@uin-antasari.ac.id), [2ahdafitriani@uin-antasari.ac.id](mailto:ahdafitriani@uin-antasari.ac.id),
[3tutihasanahseimhi@gmail.com](mailto:tutihasanahseimhi@gmail.com)

Abstract

This study examines the practice of sapambari in the ijarah (wage contract) system of the Banjar community, where remuneration is not agreed upon in a specific amount at the outset, but rather entrusted to the sincerity of the service user. This practice contrasts with the DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, which stipulates that the amount or quality of ujah must be clearly defined in any ijarah contract. The study aims to explore the sociocultural reasons behind the use of sapambari and evaluate its validity within the framework of Islamic economic law. Employing an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis involving 22 informants from the Banjar community. The findings identify four main factors contributing to the practice: (1) the habit of service users not specifying wages at the beginning; (2) the habit of providers not stating the wage amount; (3) the perception that the result of work is a gift rather than compensation; and (4) the influence of Islamic boarding school education. From the perspective of Islamic economic law, the absence of specific ujah is legitimized through the principle of 'urf (custom), rendering the ijarah contract with sapambari remuneration legally valid. The study implies the necessity of incorporating cultural practices into the formulation of local Sharia-based legal norms.

Keywords: *Sapambari*, *Ijarah*, Banjar Society

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik sapambari dalam akad ijarah (upah-mengupah) yang dijalankan oleh masyarakat Banjar, di mana penentuan upah tidak disepakati secara nominal di awal akad, melainkan diserahkan kepada keikhlasan pengguna jasa. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mensyaratkan kejelasan jumlah atau kualitas ujah dalam akad ijarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami alasan sosiokultural masyarakat Banjar dalam menerapkan sapambari serta menelaah keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen terhadap 22 informan yang mempraktikkan sapambari. Hasil penelitian menemukan empat faktor utama penyebab praktik ini: (1) kebiasaan pengguna jasa yang tidak menetapkan nominal upah di awal; (2) kebiasaan penyedia jasa yang juga tidak menyebutkan upah; (3) pemahaman bahwa hasil kerja merupakan hibah, bukan balas jasa; dan (4) pengaruh nilai-nilai pesantren dan ajaran guru. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik ini dapat dibenarkan melalui kaidah 'urf (kebiasaan masyarakat) yang diakui sebagai sumber hukum, sehingga akad ijarah dengan ujah sapambari tetap sah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek kultural dalam penetapan norma hukum syariah di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Sapambari*, *Ijarah*, Masyarakat Banjar

PENDAHULUAN

Upah mengupah dalam kajian hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹ *Ijarah* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dipraktikkan dalam bentuk sewa-menyewa, kontrak, perhotelan,² dan upah mengupah. Adapun dasar hukum berkaitan dengan *ijarah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 26 dan Surah At-Talaq ayat 6. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama terdiri atas empat yakni orang yang berakad, *sighat*, upah (*ujrah*), dan manfaat.³ Praktik *ijarah* ini dapat ditemui dimana saja dan dilakukan oleh siapapun termasuk Masyarakat Banjar.

Masyarakat Banjar atau yang lebih dikenal dengan istilah *urang banjar* adalah istilah yang digunakan untuk penduduk asli yang tinggal di daerah sekitar Kota Banjarmasin.⁴ Masyarakat Banjar mayoritas beragama Islam dan terkenal agamis. Mereka cenderung menerapkan keikhlasan dalam kegiatan sehari-hari termasuk ketika bekerja yang mengharuskan mereka menerima upah. Tidak jarang mereka mengucapkan kata *sapambari* untuk menakar jumlah upah yang akan mereka terima. *Sapambari* merupakan bahasa banjar yang bermakna terserah mau dikasih berapa atau bisa dikatakan pemberian seikhlasnya. Praktik ini berkesesuaian dengan budaya Banjar yang berkaitan erat dengan nilai-nilai agama yakni ikhlas dan syukur dengan menekankan konsep *berelaan*⁵ yang juga terdapat dalam *sapambari*. Mereka semata-mata bekerja untuk ibadah dan mendapatkan Ridho dari Allah Swt.

Salah satu akibat dari praktik *sapambari* ini adalah pemberian upah (*ujrah*) dari pengguna jasa akan berdasarkan dari keikhlasan si pengguna jasa saja. Para pihak cenderung tidak menganggarkan upah dengan jumlah tertentu di awal akad, hanya berdasarkan keikhlasan si pengguna jasa. Tanpa ada anggaran jumlah upah ini terkadang membuat bingung pengguna jasa dalam menentukan seberapa pantas dan seberapa besar upah yang harus diberikan. Keikhlasan si pengguna jasa memberikan upah belum tentu berbanding lurus dengan keikhlasan dari si penyedia upah. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat akad *sapambari* menimbulkan ketidakjelasan (*ghabar*) yang akhirnya menjadikannya haram untuk dilakukan. Menurut peneliti masalah ini layak untuk ditelaah lebih lanjut karena dalam hukum Islam, akad harus berdasarkan suka sama suka atau saling ikhlas dan ketika ada unsur *ghabar* maka menjadikan akad tersebut tidak sah untuk dilakukan.

¹ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Asy-Syifa, 2005), hlm. 377.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 193.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 54-55.

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

⁵ Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2017): hlm. 5, <https://doi.org/10.26740/jptt.v5n1.p1-6>.

Hukum ekonomi syariah mengatur secara jelas mengenai upah mengupah menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa) yang objek sewanya adalah jasa/pekerjaan orang (*ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal*). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* disebutkan dalam ketentuan kedelapan mengenai *ujrah* bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁶ Jika melihat ketentuan tersebut, apa yang dilakukan oleh Masyarakat Banjar dengan praktik *sapambari*-nya menjadi tidak sesuai. Masyarakat Banjar cenderung tidak menentukan besaran upah terlebih dahulu padahal seharusnya upah/*ujrah* jika berdasarkan fatwa MUI tersebut harus dijelas berapa angka nominalnya sehingga ada kepastian upah yang didapat oleh si penyedia jasa. Ketidaksesuaian ini pada akhirnya kemudian dapat berpotensi menjadikan akad upah mengupah menggunakan *sapambari* menjadi tidak sah.

Praktik *ijarah* harus didasarkan pada perjanjian atau akad dimana dalam akad tersebut mempertemukan ijab dan qabul sebagai pernyataan keinginan dari dua belah pihak atau lebih sehingga menghasilkan suatu akibat hukum pada objeknya. Hal ini pada akhirnya memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad dengan tetap memperhatikan syarat sahnya akad *ijarah*.⁷ Maka, jikapun para pihak membuat perjanjian *ijarah* sesuai dengan keinginan para pihak, akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan rukun dan syarat akad *ijarah* yang telah ditentukan.

Melihat praktik *sapambari* tersebut dan permasalahan yang terjadi aturan dalam fatwa tersebut maka menimbulkan pertanyaan bagaimana akad *sapambari* yang biasa dilakukan oleh Masyarakat Banjar? Apakah berarti akad nya menjadi tidak sah atau batal? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dari pendekatan fiqh muamalah yang lebih komprehensif dengan judul “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Sapambari* Dalam *Ijarah* Pada Masyarakat Banjar”.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata itu hidup dan berkembang bebas sejalan dengan kebutuhan

⁶Kumpulan Fatwa DSN-MUI, https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view, diakses pada 10 September 2022.

⁷ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, “TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): hlm. 45, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁸

Penelitian hukum empiris juga bisa dikatakan atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) hal itu dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer.⁹ *Field research* atau penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Digunakannya jenis penelitian ini dikarenakan masalah yang timbul berasal dari perilaku masyarakat yang mempraktikkan akad *ijarah* menggunakan *sapambari* dalam penentuan upah/*ujrahnya*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan yang kemudian disandingkan dengan teori yang sesuai sehingga menghasilkan simpulan yang menjawab rumusan masalah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni

1. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang penyedia jasa yang merupakan Masyarakat Banjar yang menerapkan *sapambari* dalam praktik *ijarah* mereka. Data dari informan digali menggunakan metode wawancara.

2. Dokumen

Dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder seperti Fatwa DSN MUI tentang Akad *Ijarah*, Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Ijarah* serta buku-buku penunjang lainnya. Data dari dokumen digali menggunakan metode studi dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian di olah melalui tahap editing, klasifikasi dan deskripsi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptid kualitatif hingga menghasilkan simpulan sesuai dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan istilah yang berasal dari kata *al ajru* yang memiliki makna *al 'iwadhu* atau ganti. Dalam pengertian *syara'* maka *ijarah* dapat dimaknai sebagai suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰ Adapun pengertian *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* adalah “Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* t dan *ujrah*, baik manfaat barang

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): hlm. 30.

¹⁰ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah,” *Jurnal el-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): hlm. 202, <https://doi.org/10.24952/el-qanunij.v4i2.2388>.

maupun jasa”. *Mu’jir* merupakan pemberi sewa atau pihak yang menyewakan barang sedangkan *musta’jir* adalah pihak yang menyewa atau penerima manfaat barang. Adapun *ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah ‘ala al-‘amal/ijarah ‘ala al-asykhas*. Baik *mu’jir*, *musta’jir* maupun *ajir* dapat berupa orang ataupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ijarah jika dilihat dari objek perjanjiannya terbagi menjadi dua jenis, yakni *ijarah ‘amal* dan *ijarah ‘ain*. *Ijarah ‘amal* merupakan akad *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Sedangkan *ijarah ‘ain* merupakan akad *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari aset yang disewa tersebut tanpa ada pemindahan kepemilikan aset.¹¹ Selain dua jenis *ijarah* tersebut, jika dilihat dalam Fatwa DSN tentang Akad *Ijarah*, akad *ijarah* boleh direalisasikan dalam dua bentuk, yakni *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) dan akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD). *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah “akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*” sedangkan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah “akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *‘ain*) dan/atau jasa (*‘amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)”.

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, akad *ijarah* memiliki tiga rukun, antara lain:¹²

1. *Aqid* (pihak yang berakad)
Para pihak yang melakukan perjanjian *ijarah* haruslah berakal, *baligh* dan tidak terpaksa (atas dasar kerelaan).
2. *Ma’qud ‘alaihi* (*ujroh* dan manfaat)
Kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas *ujroh* dan manfaat yang diperjanjikan, baik secara langsung dapat dilihat atau disebutkan kriterianya secara lengkap.
3. *Sighat* akad
Sighat merupakan kalimat yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam Fatwa DSN MUI tentang Akad *Ijarah* disebutkan pula bahwa *sighat* dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis, isyarat maupun perbuatan/tindakan. Selain itu, dapat pula dilakukan secara elektronik sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak melanggar syariah.

Masyarakat Banjar

Mengenal masyarakat Banjar maka harus mengenal pula etnik yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

¹¹ Edi Saputra Siregar, “Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa),” *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2024): hlm. 31, <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112>.

¹² Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati, “Akad Ijarah dan Akad Wadiah,” *KEADABAN Jurnal Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2021): hlm. 18, <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2645>.

Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa etnik tersebut antara lain etnik Melayu, unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan.¹³ Melayu sebagai etnik mayoritas menjadikan kosa kata Melayu dominan digunakan dalam kosa kata bahasa Banjar namun tetap ditemukan sebagian kecil kosa kata yang serupa dengan bahasa Ngaju, Maanyan dan Deyah. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata “Banjarmasin” yang berasal dari kata *banjar* dan *masih*. *Banjar* berasal dari bahasa Melayu yang bermakna kampung dan *masih* dari bahasa Ngaju yang bermakna sebutan bagi orang Melayu. Sehingga dapat dikatakan *banjarmasih* adalah sebutan bagi perkampungan orang Melayu dalam bahasa Ngaju.¹⁴

Jika mengulik lebih dalam tentang masyarakat Banjar, maka akan menemukan sepuluh filsafat hidup masyarakat Banjar yang dapat bersifat positif ataupun negatif, antara lain 1) *Baiman* (beriman); 2) *Beuntung* (harus memiliki keterampilan hidup); 3) Selalu diajarkan *life skill* (keterampilan sehingga sanggup hidup mandiri); 4) *Batuah* (bermanfaat bagi orang lain); 5) *Cangkal* (rajin, ulet dalam bekerja); 6) Baik tingkah laku; 7) Kompetitif individual; 8) Material pragmatis; 9) Sikap *qanaah* dan pasrah; dan 10) *Haram manyarab* dan *waja sampai kaputing*.¹⁵ Dari sepuluh filsafat hidup masyarakat Banjar ini, beberapa diantaranya tercermin dalam praktik *ijarah* yang menerapkan konsep *sapambari* diantaranya *baiman*, *qanaah* dan pasrah.

Dalam hal *baiman*, peran agama memang memberikan pengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat Banjar. Perilaku ekonomi mereka dinuansai oleh tradisi budaya yang menyatu dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini tidak lepas dari pengaruh masuknya pedagang muslim di tanah Banjar dan menjadikan mayoritas masyarakat Banjar beragama Islam.¹⁶ Apa yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada data hasil penelitian berikut.

***Sapambari* Dalam Praktik *Ijarah* Pada Masyarakat Banjar**

Sapambari merupakan bahasa banjar yang bermakna terserah mau dikasih berapa¹⁷ atau bisa dikatakan pemberian seikhlasnya. *Sapambari* ini sering ditemui dalam aktivitas Masyarakat Banjar, diantaranya dalam menentukan *jujukan* dalam perkawinan, pembagian harta warisan, dan praktik *ijarah* dalam muamalah. Bagaimana praktik *Sapambari* dalam menentukan *jujukan* dapat dilihat dalam tulisan Gusti Muzainah

¹³ Muhammad Iqbal Noor, “NALAR KEISLAMAN URANG BANJAR,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2015): hlm. 149, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.455>.

¹⁴ Noor, “NALAR KEISLAMAN URANG BANJAR,” hlm. 150.


¹⁵ Imadduddin Parhani, “PERUBAHAN NILAI BUDAYA URANG BANJAR (DALAM PERSPEKTIF TEORI TROOMPENAAR),” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016): hlm. 31-32, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.861>.

¹⁶ Abd. Adim, “PERILAKU EKONOMI DAN KEBERAGAMAAN KOMUNITAS PEDAGANG BANJAR DALAM PERSPEKTIF SUFISTIK,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 1 (2019): hlm. 114, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2763>.

¹⁷ Kamus Lengkap, *Arti sapambarian dalam Kamus Banjar-Indonesia*, <https://kamuslengkap.com/kamus/banjar-indonesia/arti-kata/sapambarian>, diakses 18 Juni 2024.

dimana dijelaskan bahwa penentuan *jujuran* dengan istilah *sapambari* memiliki makna seikhlasnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁸

Sapambari dalam penelitian ini diartikan sebagai memberi sesukanya atau seikhlasnya dari pengguna jasa kepada penyedia jasa. Dari 22 informan yang telah diwawancarai jika dilihat berdasarkan gender maka mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki. Namun, peneliti tidak menemukan pengaruh gender terhadap praktik *sapambari* ini. Adapun jika dilihat dari pekerjaan yang dilakukan, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pekerjaan yakni pendakwah sebanyak 3 orang, *muazzin/bilal* shalat Jum'at sebanyak 4 orang, khatib shalat Jumat sebanyak 4 orang, tukang pijat sebanyak 5 orang, Peruyah Syar'i sebanyak 2 orang, guru les sebanyak 1 orang, *qori/qori'ah* sebanyak 2 orang, dan ojek sebanyak 1 orang. Adapun perbandingan antara informan berdasarkan pekerjaannya dapat dilihat pada diagram berikut:



Dari pekerjaan yang mereka lakukan yakni di bidang jasa (diagram 4.1), saat peneliti menanyakan mengenai akad *ijarah*, mayoritas informan tidak mengetahui tentang maksud dari *ijarah*. Ketidaktahuan mereka tentang akad *ijarah* dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

a. Pendidikan

Jika dilihat dari data hasil wawancara, informan dengan latar pendidikan S2 mengetahui tentang akad *ijarah*. Adapun untuk informan dengan latar belakang pendidikan S1, dari 11 orang informan 3 orang menyatakan mengetahui tentang akad *ijarah* dan 8 orang menyatakan tidak mengetahui. Untuk informan dengan latar pendidikan SMA yang hanya berjumlah 2 orang, masing-masing 1 orang menyatakan ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang akad *ijarah*. Adapun untuk jenjang pendidikan SMP berjumlah 2 orang dan SD 3 orang, mereka semua menyatakan tidak mengetahui tentang akad *ijarah*. Data ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁸ Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): hlm. 10, <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.158>.

Tabel 4.2 Pengetahuan Informan Tentang *Ijarah*

No.	Pengetahuan <i>Ijarah</i>	Pendidikan	Informan	Total
1.	Mengetahui	S2	Informan 1, 13, 15, 20	8 orang
		S1	Informan 10, 11, 19	
		SMA	Informan 2	
2.	Tidak mengetahui	S1	Informan 3, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 22	14 orang
		SMA	Informan 18	
		SMP	Informan 4, 8	
		SD	Informan 5, 6, 21	
Total				22 orang

b. Pemahaman pekerjaan yang dilakukan bukan *ijarah* (upah-mengupah)

Beberapa informan menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah konsep upah-mengupah terutama informan dengan profesi pendakwah, ruqyah syar'i, khatib Jumat, dan *muazzin/bilal*. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa jika berdasarkan upah, maka terhitung pamrih. Oleh sebab itu mereka memilih untuk tidak menentukan jumlah upah. Pekerjaan yang mereka lakukan berdasarkan keikhlasan dan tidak bisa diukur dengan nominal rupiah.

Adapun terjadinya praktik *sapambari* dalam praktik *ijarah* pada masyarakat Banjar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Kebiasaan pengguna jasa (masyarakat Banjar) yang tidak menentukan besaran jumlah upah di awal akad

Sebagian informan menyatakan bahwa tidak diucapkannya jumlah upah yang akan diberikan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan tempat mereka tinggal. Para pengguna jasa tidak menyebutkan upah yang akan diberi sehingga si penyedia jasa (informan) tidak mengetahui berapa upah yang akan mereka terima. Walaupun demikian si penyedia jasa tidak mengkomplain hal tersebut karena memang begitulah kebiasaan yang ada di sana.

Jika situasinya memang seperti itu, maka dikembalikan ke perjanjian antara kedua belah pihak. Jika memang kedua belah pihak bersepakat untuk tidak menyebutkan upah yang akan diberikan/yang akan diterima maka itulah yang menjadi akad antara keduanya. Mereka tidak memahami konsep *ijarah* yang mengharuskan adanya upah/*ujrah* yang harus ditentukan jumlahnya terlebih dahulu. Namun hal ini terjadi juga karena kebiasaan di masyarakat yang tidak menentukan besaran upah dan hal ini dianggap wajar.

Dalam akad *ijarah* sebenarnya sudah di atur mengenai rukun dan syarat *ijarah*. Salah satunya yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah masalah penentuan upah.

Upah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* dikenal dengan sebutan *ujrah* memiliki ketentuan, yakni:

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

Dari ketentuan *ujrah* di atas disebutkan bahwa *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Namun, jika dilihat praktiknya pada masyarakat Banjar, mereka tidak menentukan jumlah upah yang akan mereka terima (tidak jelas). Sehingga menimbulkan ketidakpastian upah yang mereka terima nantinya. Walau demikian, hal ini tidak dipermasalahkan oleh para informan, mereka menggunakan istilah *sapambari* saja untuk upah yang akan mereka terima.

- b. Kebiasaan si penyedia jasa (masyarakat Banjar) yang tidak menyebutkan besaran jumlah upah di awal akad

Dari data hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan, ditemukan fakta bahwa penyedia jasa (masyarakat Banjar) memiliki kebiasaan untuk tidak menyebutkan besaran upah yang mereka inginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- 1) Kebiasaan yang ada di masyarakat
Berbeda dengan poin a, maksud dari poin ini adalah dari sisi si penyedia jasa. Penyedia jasa menganggap bahwa tidak menyebutkan besaran upah di awal akad merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat Banjar, ketika selesai mengerjakan sesuatu, barulah upah mereka terima dan upah tersebut pada umumnya sesuai dengan standar yang ada di masyarakat.
- 2) Dianggap tidak sopan jika menyebutkan upah terlebih dahulu
Penyedia jasa mengatakan bahwa ketika menentukan jumlah upah terlebih dahulu merupakan hal yang tidak sopan di masyarakat, terutama untuk mereka yang berprofesi sebagai pendakwah, *muazzin/bilal, qori/qoriah*, khatib Jumat, dan peruyyah syar'i. Jika melihat penyebab ini, dimana tidak sopan jika menyebutkan upah yang diinginkan, maka bisa dapat dikategorikan sebagai *tabu* yakni pantangan yakni suatu perbuatan yang terlarang, baik dalam hal perkataan, perbuatan, atau yang

berhubungan wujud fisik lainnya. Namun demikian, *tabu* dapat pula mengandung nilai positif yakni untuk mendapatkan tuah atau keberuntungan.¹⁹ Jadi, masyarakat tidak menyebutkan upah yang diinginkan agar mendapatkan berkah atau keberuntungan dari upah yang nantinya akan diperoleh. Selain itu, *tabu* yang terulang dari generasi ke generasi dan meresap ke dalam alam bawah sadar akan memberikan efek yang kuat yang mewarnai tatanan dalam norma kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satunya yakni anggapan tidak sopan ketika menentukan upah terlebih dahulu.

- 3) Keikhlasan dalam berkerja sehingga hasil yang didapat menjadi berkah
Keikhlasan dalam bekerja menjadi alasan mayoritas informan tidak menentukan besaran upah di awal akad. Mereka menganggap bahwa jika pekerjaan ingin mendapatkan berkah, maka harus berdasarkan keikhlasan. Salah satu indikator keikhlasan tersebut adalah dengan tidak menyebutkan besaran upah yang harus dibayarkan oleh si pengguna jasa.
 - 4) Niat menolong orang lain (tanpa pamrih)
Beberapa informan menyatakan bahwa mereka bekerja karena niat untuk membantu orang lain sehingga tidak menuntut bayaran dengan jumlah tertentu untuk upahnya. Hal ini ditemukan pada jasa tukang pijat. Hal serupa diungkapkan pula oleh informan yang berprofesi sebagai peruqyah syar'i. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh menerima upah untuk jasa ruqyah. Konsep yang mereka gunakan adalah hibah bukan upah.
 - 5) Si penyedia jasa tidak ingin memberatkan atau membebani pihak yang memberi upah
Salah satu yang menjadi alasan informan tidak menentukan upah adalah karena tidak ingin membebani si pengguna jasa karena menyebutkan upah yang harus dibayar. Hal ini dilakukan karena si penyedia jasa menganggap tidak semua pengguna jasanya adalah orang yang mampu atau memiliki ekonomi yang cukup.
- c. Konsep pemahaman hasil dari pekerjaan yang dilakukan adalah hibah bukan upah sehingga tidak perlu ditentukan jumlahnya
Perbedaan konsep pekerjaan yang dilakukan menjadikan pemahaman mengenai upah menjadi berbeda pula. Beberapa informan menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah menyediakan jasa (dalam hal ini ruqyah) melainkan hanya menolong orang lain, sehingga apa yang mereka terima bukanlah upah melainkan hadiah. Sehingga ketika konsepnya adalah hadiah, maka mereka tidak boleh menentukan besaran hadiah yang

¹⁹ Rahmat Sholihin, "TABU PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): hlm. 222, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>.

akan diberikan oleh orang lain alias *sapambari* orang saja. Berbeda dengan upah yang ada ketentuan besaran upah yang akan diterima.

d. Hasil didikan dari pondok pesantren/ajaran Guru

Beberapa informan menyatakan bahwa tidak boleh menentukan upah untuk syiar agama. Beberapa pula menyatakan bahwa jika pekerjaan yang dilakukan ditentukan upahnya, maka sama halnya menjual ayat-ayat al-Qur'an (profesi *qori'ah*). Dasar inilah yang kemudian menyebabkan mereka menerapkan *sapambari* dalam jasa yang telah mereka berikan. Selain itu, beberapa informan menyatakan bahwa mereka diajarkan oleh guru mereka untuk tidak menentukan upah dalam hal tolong-menolong.

Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *sapambari* dalam *ijarah* pada masyarakat Banjar tersebut tidak lepas dari karakteristik masyarakat Banjar yang religius dan agamis. Mereka secara antusias menjalankan perintah agama, baik dalam perkara ibadah wajib maupun sunnah dan dalam perkara perekonomian. Hal lain terwujud dalam keberagaman perilaku ekonomi Masyarakat Banjar yakni sabar, tawakal, usaha ikhtiar dan do'a. Mereka mampu menampakkan rasa syukur terhadap berapapun rezeki yang didapat²⁰ walaupun hanya *sapambari* saja.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *sapambari* dalam praktik *ijarah* pada Masyarakat Banjar

Jika dilihat dari data hasil wawancara yang telah dilakukan, mayoritas informan menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan akad. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan adalah termasuk ke dalam akad *ijarah*, kategori *ijarah 'ala al-asykhabsh/ijarah 'ala al-a'mal* yakni akad sewa atas jasa/pekerjaan orang. *Ijarah* jenis ini termasuk ke dalam kategori *ijarah* dilihat dari segi objeknya.

Ijarah 'ala al-asykhabsh/ijarah 'ala al-a'mal menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya atau seperti dalam penyajian data yakni mengupah seseorang untuk mengantar-jemput, memijat, dan lainnya.

Sudah ditentukan bahwa praktik yang terjadi adalah *Ijarah 'ala al-asykhabsh/ijarah 'ala al-a'mal*, maka rukun dan syarat berkenaan dengan akad tersebut harus diperhatikan agar dapat dinyatakan sah atau tidaknya praktik *ijarah* yang terjadi. Untuk itu, analisis yang dilakukan adalah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* itu sendiri.

a. Sighat *Ijarah*

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI, *sighat ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Jika dilihat dalam praktik *ijarah* pada masyarakat Banjar, untuk rukun *ijarah* berupa

²⁰ Adim, "PERILAKU EKONOMI DAN KEBERAGAMAAN KOMUNITAS PEDAGANG BANJAR DALAM PERSPEKTIF SUFISTIK," hlm. 119.

sighat ini dilakukan secara lisan. *Sighat* berupa lisan ini diperbolehkan dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang akad *ijarah* yang menyebutkan: “Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Syarat lain dalam *sighat* yakni “akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*”. Dalam data penelitian diketahui bahwa masing-masing pihak telah menyatakan dengan jelas pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh si penyedia jasa, sehingga penyedia jasa mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan. Namun demikian, yang menjadi masalah kemudian adalah dalam *sighat* tersebut tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diterima oleh si penyedia jasa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal upah dan cenderung dapat merugikan salah satu pihak terutama si penyedia jasa.

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/penyedia jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Untuk rukun *ijarah* yakni pihak-pihak yang berakad penulis menyatakan bahwa syarat rukun ini telah terpenuhi. Mereka yang melakukan akad *ijarah* telah dewasa, berakal dan merdeka.

- c. Objek akad *ijarah* adalah:
 - 1) manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) manfaat jasa dan upah.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin a, manfaat jasa telah disampaikan dalam *sighat*, namun berkaitan dengan upah masih menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian. Padahal, dalam Fatwa DSN MUI telah dijelaskan berkaitan dengan ketentuan *ujrah* yakni “kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad”.

Jika melihat dari syarat *ujrah* yang telah ditentukan oleh DSN MUI, maka praktik *ijarah* pada Masyarakat Banjar tidak memenuhi syarat rukun *ijarah* yakni pada obyek akad *ijarah*nya. Maka konsekuensinya akad *ijarah* yang dipraktikkan oleh Masyarakat Banjar menjadi batal.

Namun perlu diperhatikan, tidak ditentukannya besaran *ujrah* ini telah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat dan telah menjadi rahasia umum bahwa memang *ujrah* dari pekerjaan atau jasa yang mereka berikan akan diterima setelah selesai dikerjakan. Kebiasaan ini diterima oleh si penyedia jasa dan yang menyewa jasa. Adapun dalam Islam kebiasaan dikenal dengan istilah *'urf*. Secara terminologi para ulama mendefinisikan *'urf* dengan redaksi yang berbeda-beda namun memiliki makna yang serupa. Salah satu definisi *'urf* sebagaimana dikutip oleh Fauzul Hanif Noor Athief, dapat ditemukan dalam buku *Ushul al-Fiqh al-Islamy* karangan dari Wahbah Zuhaili yang menyebutkan bahwa *'urf* adalah “sesuatu yang biasa dilakukan oleh

manusia, baik dari perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi populer untuk mereka.²¹

Kebiasaan pemberian *ujrah* berdasarkan *sapambari* dapat disitinbathkan dengan *'urf*, yang mana kaidahnya yakni

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya. Kaidah ini dapat diterapkan dalam praktik *sapambari* pada Masyarakat Banjar karena masyarakat telah terbiasa dengan *sapambari* tersebut. Namun demikian, praktik *sapambari* agar dapat dikatakan sebagai sebagai sebuah *'urf* tentunya merupakan suatu perbuatan yang jiwa merasa senang melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat sejahtera.²² Oleh karenanya jika *sapambari* diberlakukan dalam praktik *ijarah*, maka tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

'urf sendiri dapat dibedakan berdasarkan kualitas, ruang lingkup dan objeknya. Jika dilihat dari kualitas, maka *'urf* dibagi menjadi dua yakni *'urf shabih* dan *'urf fasid*. “*Urf shabih* yaitu *'urf* yang diketahui orang lain dan tidak berlawanan dengan hukum Islam, tidak menjalankan larangan maupun meninggalkan kewajiban. Adapun *'urf fasid* adalah *'urf* yang diketahui masyarakat untuk dirinya sendiri, namun hal itu berlawanan dengan hukum Islam, atau menjalankan apa yang dilarang dan menghapus apa saja yang seharusnya. Selanjutnya, *'urf* jika dilihat dari ruang lingkungannya terbagi menjadi dua pula, yakni *'urf 'am* (umum) dan *'urf khas* (khusus). *'urf 'am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum, berlaku untuk semua orang diseluruh negara sedangkan *'urf khas* merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau lokasi tertentu saja. Berikutnya, *'urf* dilihat dari objeknya terbagi menjadi dua, yakni *'urf amali* dan *'urf qauli*. *'urf amali* merupakan *'urf* yang berkaitan dengan kebiasaan berupa tindakan yang biasa dikenal di masyarakat. Sedangkan *'urf qauli* adalah *'urf* berupa kebiasaan di masyarakat dalam segi ucapan atau ungkapan yang mana telah dipahami makna ucapan atau ungkapan tersebut oleh benak manusia pada umumnya.²³

Jika melihat praktik *sapambari* dalam akad *ijarah* pada masyarakat Banjar, maka dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amali* karena berkaitan dengan perbuatan biasa dan termasuk *'urf khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu

²¹ Fauzul Hanif Noorf Athief, “Konsep "Urf Sebagai Variabel Produk Hukum,” *International Journal of Islamic Studies* 31, no. 1 (2019): hlm. 45, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v31i1.9004>.

²² Sulfan Wandu Sulfan Wandu, “Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): hlm. 185, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

²³ Wahyu Syarvina dkk., “APLIKASI 'URF DALAM EKONOMI ISLAM,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): hlm. 5-6, <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

dalam hal ini masyarakat Banjar. Praktik ini dapat pula dikategorikan sebagai *'urf shabih* selama tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Namun, jika *sapambari* tersebut bertentangan dengan *nash* (dalil syara'), misal dengan sengaja memberi upah secara tidak wajar (sangat rendah) karena alasan seikhlasnya, tidak sebanding dengan jasa yang telah diberikan, maka *sapambari* ini dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*.²⁴

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap data penelitian, maka dihasilkan beberapa simpulan, antara lain:

1. Mayoritas Masyarakat Banjar belum memahami atau tidak mengetahui akad *ijarah*, hal ini dipengaruhi oleh pendidikan maupun pemahaman pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan *ijarah* (upah-mengupah). Masyarakat Banjar menggunakan *sapambari* dalam hal upah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Kebiasaan pengguna jasa (Masyarakat Banjar) yang tidak menentukan besaran jumlah upah di awal akad; 2) Kebiasaan si penyedia jasa yang tidak menyebutkan besaran jumlah upah di awal akad; 3) Konsep pemahaman hasil dari pekerjaan yang dilakukan adalah hibah bukan upah sehingga tidak perlu ditentukan jumlahnya; 4) Hasil didikan dari pondok pesantren/ajaran Guru.
2. Jika melihat dari syarat *ujrah* yang telah ditentukan oleh DSN MUI, maka praktik *ijarah* pada Masyarakat Banjar tidak memenuhi syarat rukun *ijarah* yakni pada obyek akad *ijarahnya*. Maka konsekuensinya akad *ijarah* yang dipraktikkan oleh Masyarakat Banjar menjadi tidak sah. Namun demikian, tidak ditentukannya besaran *ujrah* ini telah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat sehingga dapat berlaku kaidah hukum *'urf* yang menjadikan akad *ijarah* dengan *ujrah sapambari* sah hukumnya untuk dilakukan. Jika melihat temuan ini maka dapat dibuat sebuah ketentuan khusus berkaitan dengan *ujrah* yakni *ujrah* yang dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, Abd. "PERILAKU EKONOMI DAN KEBERAGAMAAN KOMUNITAS PEDAGANG BANJAR DALAM PERSPEKTIF SUFISTIK." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 17, no. 1 (2019): 107. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.2763>.
- Athief, Fauzul Hanif Noorf. "Konsep "Urf Sebagai Variabel Produk Hukum." *International Journal of Islamic Studies* 31, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v31i1.9004>.

²⁴ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," hlm. 188.

- Ayu, Siti Nurma, dan Dwi Yuni Erlina Rahmawati. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *KEADABAN Jurnal Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2645>.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Asy-Syifa, 2005.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Press, 2018.
- Istiqomah, Ermina, dan Sudjatmiko Setyobudihono. "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.26740/jptt.v5n1.p1-6>.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesvariaban dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201–13. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–32. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.158>.
- Noor, Muhammad Iqbal. "NALAR KEISLAMAN URANG BANJAR." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i1.455>.
- Parhani, Imadduddin. "PERUBAHAN NILAI BUDAYA URANG BANJAR (DALAM PERSPEKTIF TEORI TROOMPENNAAR)." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016): 27. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.861>.
- Priaji Martana, Salman. "Prpblematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia." *Jurnal Dimensi Arsitektur* 34, no. 1 (2006).
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

- Sholihin, Rahmat. "TABU PERKAWINAN DALAM BUDAYA BANJAR." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>.
- Siregar, Edi Saputra. "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)." *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2024): 27–34. <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>.
- Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. "APLIKASI 'URF DALAM EKONOMI ISLAM." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.